

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah agama memiliki ajaran-ajaran atau aturan-aturan berkenaan dengan ibadah dan *muamalah*. Ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *muamalah* merupakan hubungan antar sesama manusia. Secara garis besar fikih *muamalah* mengatur tentang tatacara yang berkaitan dengan sesama manusia baik yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup masing-masing cara memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan transaksi jual-beli. Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.<sup>2</sup>

Jual-beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'iyah* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-ba'i* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *alsyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti menjual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>3</sup>

Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual-beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.<sup>4</sup> Pelaksanaan jual-beli yang baik dan benar dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>1</sup> Ariman Surya S. Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

<sup>2</sup> Mohd. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Trang Surabaya, 2005), hlm. 337-338.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

<sup>4</sup> Anna Dwi Cahyani, Skripsi “*Jual-Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 9.

Artinya:“ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara amu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. an-Nisa:29)<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan agar orang-orang beriman tidak memakan harta sesama manusia secara bathil, kecuali dengan cara bermuamalah atau jual-beli yang berlaku dengan suka sama suka.

Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual-beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan parapelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lain yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaan dan bahaya.<sup>6</sup> Setiap transaksi jual-beli harus dilandasi prinsip kerelaan kedua belah pihak dan harus memiliki informasi yang sama agar tidak menimbulkan kecurigaan (merasa tertipu) jika produk yang dibeli tidak sesuai harapan.

Syarat sahnya jual-beli biasanya objek harus diketahui. Artinya bahwa ukuran dan bahan pada objek harus jelas. Namun, dalam jual-beli dengan sistem borongan tidak digunakan timbangan dan takaran yang jelas pada objek jual-beli, sehingga dalam praktiknya dapat terjadi transaksi *gharar* (penipuan). Dalam konteks jual-beli, praktik *gharar* berarti semua jual-beli yang mengandung ketidakjelasan. Dan semua jual-beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.<sup>7</sup>

Usaha ini sudah banyak dilakukan di Indonesia, harga jual dari pakaian ini bermacam-macam tergantung dari kualitas barang yang dijual. Biasanya pakaian ini dijual dengan harga yang mudah terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), Hlm. 83.

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 879.

<sup>7</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

dibandingkan dengan jenis pakaian baru. Sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah lebih memilih untuk membeli pakaian tersebut daripada membeli pakaian yang baru.

Setiap barang bekas pasti terdapat kecacatan sehingga pembeli harus melihat barang secara langsung agar dapat mengidentifikasi kecacatan barang tersebut. Karena cacat dapat menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut. Dengan ini, masih banyak transaksi jual-beli yang belum jelas dan belum dipastikan sah atau haram dengan ketentuan hukum Islam. Adapula transaksi yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat tertentu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, sehingga seolah-olah diperbolehkan padahal dari sudut pandang hukum Islam masih belum jelas hukumnya.

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi manusia untuk menutupi aurat dan melindungi dirinya. Masyarakat saat ini lebih gemar mengoleksi atau membeli pakaian yang branded dari luar negeri. Terkhusus untuk masyarakat yang ekonomi menengah menjadi kebutuhan kehidupan dalam bersosial karena dengan memakai pakaian branded meningkatkan status sosial.<sup>8</sup> Hal ini memberikan peluang bagi penjual pakaian bekas atau pedagang untuk menjual pakaian bekas dari luar negeri dengan harga terjangkau serta konsumen bisa mendapatkan pakaian yang lumayan bagus.

Di Pasar Gedebage Kota Bandung terdapat banyak toko yang menjual pakaian bekas dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat tetapi ketentuan hukumnya belum dapat dipastikan oleh hukum Islam yaitu melakukan transaksi jual-beli dengan sistem borongan. Salah satu toko yang menjual pakaian bekas dengan sistem borongan yaitu Toko Kurnia Ball yang berada di blok D25 gudang kurnia, Pemilik Toko Kurnia Ball yaitu Pak Asep. Toko tersebut menjual berbagai macam jenis pakaian yang dijual contohnya seperti kaos, jaket, celana, *sweater* dan topi.

Sistem jual-beli borongan menggunakan karung yang didalamnya terdapat pakaian bekas. Proses transaksinya yaitu pembeli bertransaksi langsung kepada penjual tetapi pembeli tidak dapat mengetahui isinya sebelum melakukan akad jual-beli. Penjual pakaian bekas melakukan penjualan dengan jumlah besar dan dibungkus

---

<sup>8</sup> Faizatu Adibah, Skripsi “*Praktek Jual-Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqih Muamalah)*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 4.

dengan karung sehingga pembeli tidak dapat melihat isi dalam karung tersebut dengan jelas. Dengan begitu resiko kerusakan barang yang terjadi setelah akad jual-beli barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik jual-beli pakaian bekas di Toko Kurnia Ball ditinjau dari *fiqh al-ba'i* dengan judul: **"TINJAUAN *FIQH AL-BA'I* TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI PAKAIAN BEKAS (*SECOND*) DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI TOKO KURNIA BALL PASAR GEDEBAGE KOTA BANDUNG)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Syarat sahnya jual-beli biasanya objek harus diketahui. Namun, dalam praktik jual-beli dengan sistem borongan kualitas barang tidak dapat diketahui sehingga dalam praktiknya dapat terjadi transaksi *gharar* (ketidakjelasan). Praktik jual-beli dengan sistem borongan sudah banyak dilaksanakan di Pasar Gedebage Kota Bandung, salah satunya terjadi di Toko Kurnia Ball. Permasalahan muncul ketika pembeli tidak bisa memeriksa kondisi pakaian bekas yang dibeli karena sistem borongan barang dimasukkan kedalam karung.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh al-ba'i* terhadap jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh al-ba'i* terhadap jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

### 1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi pemahaman dan menambah wawasan bagi pembaca tentang jual-beli sesuai dengan prinsip syariah. Khususnya jual-beli dalam pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball, serta dapat dijadikan penelitian secara lebih lanjut dan spesifik mengenai proses penjualan pakaian bekas dengan sistem borongan.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan kepada masyarakat khususnya untuk menambah informasi kepada masyarakat yang akan melakukan jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan.

## E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis mengacu pada penelitian sebelumnya selain teori dan materi yang diperoleh, peneliti mencoba menggunakan penelitian ini sebagai referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai jual-beli pakaian bekas:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afifudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Dea Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal).” Penelitian ini membahas tentang dampak kesehatan pakaian impor bagi konsumen yang diperjualbelikan di Toko Rama dan tinjauan hukum islam terhadap jual-beli pakaian bekas impor perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Toko Rama.<sup>9</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Neni Paromansita mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu jurusan Muamalah pada Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sayuran Dengan Sistem Karungan Di Pasar Dewa.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual-beli sayuran dengan sistem karungan di Pasar Pagar Dewa ada yang sudah memenuhi

---

<sup>9</sup> Ahmad Afifudin, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

ketentuan hukum Islam dan ada juga yang belum jika dilihat dari akadnya, akan tetapi jika dilihat dari kualitas barangnya terdapat *ghissy* yaitu menyembunyikan cacat barang sehingga mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hafifah Agustina mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah Fakultas Syariah pada Tahun 2018 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual-Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli pakaian bekas jika dilihat dari subjeknya adalah sah dalam Islam, namun dibatalkan dengan objeknya karena jual-beli ini ilegal karena dilarang dalam peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat merugikan pembeli, industri dalam negeri dan menyebabkan berbagai macam penyakit.<sup>11</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2020 yang berjudul “Jual-Beli Pakaian Bekas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Bengkulu praktik jual-beli baju bekas masih marak di kalangan masyarakat, baik pembeli maupun penjual, dan dari segi masalah mursalah jual-beli baju bekas tidak mengandung manfaat, tetapi lebih banyak mengandung mudharat bagi masyarakat umum. Dan dipertegas dalam peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015.<sup>12</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dedeh Juniarti mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Impor Dhubungkan Denga UUNo. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Baru Jakarta)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli pakaian bekas dilihat dari segi hukum ekonomi syariah serta undang-undang perdagangan. Yang mana dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa barang impor harus baru, karena pakaian bekas

---

<sup>10</sup> Neni Paromansita, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sayuran Dengan Sistem Karungan Di Pasar Dewa*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2015).

<sup>11</sup> Hafifah Agustina, Skripsi *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual-Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>12</sup> Susilawati, Skripsi *Jual-Beli Pakaian Bekas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020).



mengandung bakteri juga membawa berbagai macam jenis penyakit dan terlihat jelas pada pakaian bekas terdapat kecacatan.<sup>13</sup>

6. Jurnal dari Fadilatul Munawarah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jember program studi Ekonomi Syariah pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Pada Media Sosial Instagram”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah konsep masalah mursalah terhadap aplikasi jual-beli baju sisa (*Thrift Shop*) pada media sosial instagram itu sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode masalah mursalah.<sup>14</sup>
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Nirvana Arista mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2022 yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Cimol Gedebage Bandung)”. Hasil dari penelitian ini dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena kualitas barang tidak dapat diketahui.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu**

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Afifudin (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang- Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama	Sama-sama meneliti jual-beli pakaian bekas	Peneliti studi terdahulu meneliti tentang jual-beli pakaian bekas impor yang ditinjau dari hukum islam dan

<sup>13</sup> Dedeh Juniarti, Skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Impor Dihubungkan Dengan UU No.7 Tahun 2014 Tentang Peragangan (Studi Kasus di Pasar Baru Jakarta)*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>14</sup> Fadilatul Munawarah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram*, Jurnal “Kajian Ekonomi dan Bisnis”, (Jember: Univesitas Muhammadiyah Jember, 2022).

<sup>15</sup> Dita Nirvana Arista, Skripsi *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Cimol Gedebage Bandung)*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

		Dea Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal)		Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penulis meneliti tentang jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan ditinjau dari <i>fiqh al-ba'i</i>
2	Neni Paromansita (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sayuran Dengan Sistem Karungan Di Pasar Dewa	Sama-sama meneliti mengenai jual-beli yang mengandung unsur yang tidak jelas ( <i>gharar</i> )	Peneliti studi terdahulu meneliti tentang praktik jual-beli sayuran dengan sistem karungan, sedangkan penulis meneliti tentang transaksi jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan
3	Hafifah Agustina (2018)	Perspektif Hukum Islam Tentang Jual-Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)	Sama-sama meneliti mengenai jual-beli pakaian bekas	Peneliti studi terdahulu meneliti jual-beli pakaian bekas di tinjau melalui hukum Islam dan peraturan Menteri Perdagangan sedangkan



				penelitian yang dilakukan penulis ditinjau melalui <i>fiqh al-ba'i</i>
4	Susilawati (2020)	Jual-Beli Pakaian Bekas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)	Sama-sama meneliti mengenai jual-beli pakaian bekas	Peneliti studi terdahulu meneliti jual-beli pakaian bekas ditinjau dari masalah mursalah, sedangkan penulis meneliti transaksi jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan menurut <i>fiqh al-ba'i</i>
5	Dedeh Juniarti (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Impor Dihubungkan Dengan UU No.7 Tahun 2014 Tentang Peragangan (Studi Kasus di Pasar Baru Jakarta)	Sama-sama meneliti jual-beli pakaian bekas.	Peneliti studi terdahulu meneliti jual-beli pakaian bekas impor Dihubungkan Dengan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sedangkan penulis meneliti jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan ditinjau dari <i>fiqh al-ba'i</i>

6	Fadilatul Munawarah (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas ( <i>Thrift Shop</i> ) Pada Media Sosial Instagram.	Sama-sama meneliti pakaian bekas	Jurnal tersebut membahas jual-beli pakaian bekas ditinjau dari masalah mursalah sedangkan penulis meneliti jual-beli pakaian bekas ditinjau dari <i>fiqh al-ba'i</i> .
7	Dita Nirvana Arista (2022)	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Cimol Gedebage Bandung)	Sama-sama meneliti pakaian bekas dengan sistem borongan	Peneliti studi terdahulu meneliti jual-beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Gedebage secara menyeluruh sedangkan penulis meneliti jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di salah satu toko yang ada di Pasar Gedebage, yaitu Toko Kurnia Ball.

### F. Kerangka Pemikiran

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan

hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek ekonomi.<sup>16</sup>Salah satu aspek yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah jual-beli.

Jual beli merupakan suatu kegiatan *muamalah* yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas- aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun *ba'i* menurut istilah Syekh Al Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarub kepada Allah”. Dengan kata lain ”*saling mengganti*”.<sup>17</sup>

Para fuqaha menggunakan istilah *al-bai'i* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *al-syira'* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.<sup>18</sup>

Definisi *al-ba'i* secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

1. *Hanafiyah*: Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
2. *Malikiyah*: Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda
3. *Syafi'iyah*: Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.
4. *Hanabilah*: Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara“, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm. 73.

<sup>17</sup> Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip bermualamah secara syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm. 74.

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 10.

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 11.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang atau sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua muslim melaksanakannya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual tidak jelas, seperti mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak dalam rukun dan syarat jual beli sesuai dengan *syar'i*.<sup>20</sup>

Al-Qur`an dan hadits banyak memberikan contoh atau mengatur mengenai bisnis yang baik menurut Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)<sup>21</sup>

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas.

QS. Al-Baqarah:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 77.

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 83.

Al-Baqarah ayat 275)<sup>22</sup>

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual-beli itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual-beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tata cara jual-beli itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual-beli dianggap sah apabila jual-beli itu terhindar dari cacat, mengandung unsur paksaan, tipuan, mudhorat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual-beli itu rusak.

Agar suatu perjanjian atau akad jual-beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Adapun yang menjadi rukun jual-beli terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli
- b. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi
- c. Adanya *lafadh* atau *ijab qabul*

Sedangkan syarat sahnya jual-beli meliputi sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Tentang Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual-beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal
- 2) Dengan kehendaknya sendiri
- 3) Keduanya tidak *mubazir*
- 4) *Baligh*

- b. Tentang objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual-beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 48.

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 34.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 34-36.

- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Mengetahui
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Praktik jual-beli pakaian bekas di Toko Kurnia Ball menggunakan sistem borongan (*Al-Juzaf*). *Juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Kata *al-juzaf* bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* (7) karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kata *al-juzaf* diucapkan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu *al-juzaf*, *al-jizaf*, dan *al-jazaf*. Namun, perubahan pengucapan tidak membuat artinya berubah. Penjelasan ahli mengenai arti kata *al-juzaf* secara etimologis, antara lain:

- a. *Juzaf* berasal dari kata kerja *juzafa* atau kata dasar *jazf* yang berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. *Jazaf* atau *jazif* penjualan dengan kira-kira.
- b. *Juzaf* secara bahasa berarti *hadasa* atau *hads* yang berarti mengira-ngira atau menaksir.
- c. *Juzaf* secara bahasa juga berarti al-takhmin yang berasal dari kata khamana yang berarti mengira-ngira dan menaksir.<sup>25</sup>

Pengertian *Al-juzaf* secara terminologis, sebagaimana dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, adalah:

”Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara di kira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli)”<sup>26</sup>

Umar ra. Berkata, “Dulu mereka memperjualbelikan gandum tanpa ditakar di bagian atas pasar. Dan, Rasulullah saw. Melarang mereka untuk menjualnya kembali sampai mereka memindahkannya.” Rasulullah saw, mengesahkan jual-beli tanpa ditakar yang mereka lakukan dan hanya melarang untuk menjual kembali barang yang dibeli sebelum dipindahkan.<sup>27</sup>

Muhammad Sholahuddin mengatakan bahwa jual-beli tebasan atau *Juzaf* berarti membeli sejumlah barang, yaitu sebuah transaksi jual-beli barang dagangan

---

<sup>25</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 280.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 142.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 173.



tanpa menimbang, mengukur atau menghitung.<sup>28</sup>

Para ulama sepakat bahwa jual-beli yang mengandung unsur spekulasi seperti ini dilarang, sebab tidak memenuhi syarat jual-beli yaitu harus diketahui obyeknya (ukuran dan kriterianya). Akan tetapi jual-beli jenis ini dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya dan sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan bahwa penelitian dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana praktik jual beli yang menjual pakaian bekas berdasarkan tinjauan *fiqh al-ba'i*. Islam telah mengatur pelaksanaan jual beli agar dapat terhindar dari pihak-pihak yang dirugikan.

Transaksi jual-beli dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball, secara praktiknya transaksi ini tidak bisa dilihat bagaimana kualitas barang yang ada didalam sehingga kerugian setelah terjadinya akad sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri pada fenomena-fenomena tertentu.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan praktik jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball serta mendeskripsikan dan memahami tinjauan *fiqh al-ba'i* terhadap praktik jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik

---

<sup>28</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 627.

<sup>29</sup> M.Yazid Afandi, *Fqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 62.

<sup>30</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan utama yang digunakan untuk membahas masalah. Data primer ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli terkait pelaksanaan jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>32</sup> Penulis mendapatkan sumber data tersebut secara tidak langsung melalui buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karya tulis ilmiah, serta referensi yang dijadikan sumber data tambahan meliputi hal-hal yang berupa catatan, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta pemikiran sendiri terkait dengan pembahasan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan atau observasi adalah suatu kegiatan dimana peneliti mengamati secara langsung melalui apa yang dilihat, didengar, dialami oleh peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, misalnya penulis melihat banyaknya lapak yang menjual pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball.

#### b. Wawancara (*Interview*)

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 9.

<sup>32</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm. 36.

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>33</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Penjual dan Pembeli di Toko Kurnia Ball.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan gambar sebagai dokumentasi melalui kamera *smartphone*.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan buku atau referensi untuk mendukung penelitian dan menambah data yang digunakan peneliti dalam literatur, referensi, dan yang lainnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data sangat penting untuk mengelola informasi yang dikumpulkan untuk mendapatkan makna yang berguna dalam memecahkan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Toko Kurnia Ball.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu:<sup>35</sup>

1. Mengorganisasi data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada sehingga

---

<sup>33</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

<sup>34</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2000), hlm. 178.

<sup>35</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 159-160.

peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.

2. Membuat kategori

Menentukan tema, dan pola. Dalam hal ini, peneliti menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada

Setelah proses pembuatan kategori, peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia.

4. Mencari eksplanasi alternatif data

Proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

5. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan kafa, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.